

PERSYARATAN TEKNIS - PERANGKAT - TELEKOMUNIKASI - CALL SESSION CONTROL FUNCTION

2013

PERMENKOMINFO NO. 12 TAHUN 2013, BN. NO. 606 LL KEMKOMINFO: 3 HLM

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI CALL SESSION CONTROL FUNCTION

- ABSTRAK :
- Sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) PERMENKOMINFO No. 29/PER/M.KOMINFO/ 09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 36 Tahun 1999; PP No. 52 Tahun 2000; PERPRES No. 47 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 91 Tahun 2011; PERPRES No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPRES No. 92 Tahun 2011; KEPMENHUB No. KM 3 Tahun 2001; PERMENKOMINFO No. 03/PM.KOMINFO/5/2005; PERMENKOMINFO No. 29/PER/M.KOMINFO/09/2008; PERMENKOMINFO No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi *Call Session Control*. Diatur mengenai Perangkat telekomunikasi dan Pelaksanaan Pengujian Perangkat Telekomunikasi *Call Session Control Function* sebagaimana dimaksud Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 15 April 2013, ditetapkan tanggal 25 Maret 2013.
Lamp. : 6 hlm.